



PENETAPAN

Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Konawe, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan pembagian Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA Una., tanggal 22 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah resmi bercerai sebagai mana bukti Akta Cerai Nomor :

Hal. 1 dari 13 hal Putusan. No. 0048/Pdt.G/2018/PA.Una.



0074/AC/2018/PA. Una Tanggalyang dikeluarkan oleh
Panitera Pengadilan Agama Unaaha di Unaaha;

2. Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah diperoleh harta benda bersama (Gono-Gini) yang hingga saat ini belum dibagi antara penggugat dan tergugat, yang sekarang di kuasai oleh penggugat dan tergugat berupa :

A. Harta tidak bergerak :

1. Sebidang tanah persawahan ukuran \pm **15.000 M²** dengan sertifikat nomor 00058 terletak di Desa Kec. Kab. Konawe dengan batas :
Utara : berbatas dengan;
Barat : berbatas dengan;
Selatan : berbatas dengan;
Timur : berbatas dengan;
2. Sebidang tanah persawahan ukuran \pm **10.000 M²** dengan sertifikat nomor 844 terletak di DesaKab. Konawe dengan batas :
Utara : berbatas dengan;
Barat : berbatas dengan;
Selatan : berbatas dengan;
Timur : berbatas dengan;
3. Sebidang tanah persawahan ukuran \pm **10.000 M²** dengan sertifikat nomor 795 terletak di DesaKec. Kab. Konawe dengan batas :
Utara : berbatas dengan;
Barat : berbatas dengan;
Selatan : berbatas dengan;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 0241/Pdt.G/2018/PA.Una.



Timur : berbatas dengan

4. Sebidang tanah persawahan ukuran \pm **5.000 M²** dengan sertifikat nomor saat ini dijadikan agunan di BRI terletak di DesaKab. Konawe dengan batas :

Utara : berbatas dengan

Barat : berbatas dengan

Selatan : berbatas dengan

Timur : berbatas dengan

Saat ini obyek tersebut telah dijual dan dikuasai oleh Tergugat II;

5. Sebidang tanah lokasi ukuran \pm **2.500 M²** dengan sertifikat nomor 511 terletak diKab. Konawe dengan batas :

Utara : berbatas dengan Jalan;

Barat : berbatas dengan Lapalisi;

Selatan : berbatas dengan Tanah Negara;

Timur : berbatas dengan Nurdin;

B. Harta bergerak :

Benda-benda bergerak yang berada di rumah kediaman bersama, berupa :

1. 1 (satu) buah Motor Merek Honda CBR Plat Nomor DT 3876 AA yang telah di jual dan saat ini telah dikuasai Tergugat III;
2. 2 (dua) buah tempat tidur Kayu;
3. 1 stel (satu) stel kursi gabus;
4. 1 (satu) buah lemari pakaian Kayu;
5. 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp;
6. 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp;
7. Uang tunai dikuasai/diambil oleh tergugat berupa :
 - Uang hasil sawah sebesar \pm **Rp.60.000.000.-**;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 0241/Pdt.G/2018/PA.Una.



- Uang Hasil gadai sawah sebesar **Rp. 15.000.000.-**;
- Uang penjualan sawah kepada TERGUGAT II/Tergugat II sebesar **Rp. 90.000.000.-**;
- Uang hasil Jonder sebesar **Rp. 20.000.000.-**;
- Uang harga padi yang tertinggal sebesar **Rp. 45.000.000.-**;

3. Bahwa oleh karena harta benda sebagaimana diatas belum dibagi antara penggugat dan tergugat, ternyata tergugat ada indikasi untuk menguasai seluruh harta benda bersama tersebut yang diperoleh selama perkawinan, karena itu penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim dapat menetapkan bagian masing-masing yang menjadi hak penggugat dan tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa oleh karena obyek sengketa sebagian telah ada yang diserahkan/dijual kepada pihak ketiga dan untuk mencegah obyek sengketa lainnya dipindah tangankan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka mohon kiranya obyek sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag);
5. berdasarkan ketentuan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku, Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

Berdasarkan hal diatas, penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan bahwa harta benda berupa :

A. Harta tidak bergerak :

1. Sebidang tanah persawahan ukuran \pm **15.000 M²** dengan sertifikat nomor 00058 terletak di Desa Kec. Kab. Konawe dengan batas :

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 0241/Pdt.G/2018/PA.Una.



Utara : berbatas dengan Wawan;
Barat : berbatas dengan Dg Tomi;
Selatan : berbatas dengan Mahyuddin;
Timur berbatas dengan Saluran air;

2. Sebidang tanah persawahan ukuran \pm **10.000 M²** dengan sertifikat nomor 844 terletak di DesaKab. Konawe dengan batas :

Utara berbatas dengan Mimbar;
Barat berbatas dengan Jalan;
Selatan berbatas dengan Sukardi;
Timur berbatas dengan Tukiran;

3. Sebidang tanah persawahan ukuran \pm **10.000 M²** dengan sertifikat nomor 795 terletak di DesaKec. Kab. Konawe dengan batas :

Utara berbatas dengan Mara;
Barat berbatas dengan Kaswin;
Selatan berbatas dengan Jalan;
Timur berbatas dengan Legiono;

4. Sebidang tanah persawahan ukuran \pm **5.000 M²** dengan sertifikat nomor saat ini ada di bank BRI Sebagai agunan terletak diKab. Konawe dengan batas :

Utara berbatas dengan;
Barat berbatas dengan;
Selatan berbatas dengan;
Timur berbatas dengan;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 0241/Pdt.G/2018/PA.Una.



5. Sebidang tanah lokasi ukuran \pm **2.500 M²** dengan sertifikat nomor 511 terletak diKab. Konawe dengan batas :

Utara berbatas dengan

Barat berbatas dengan

Selatan berbatas dengan

Timur berbatas dengan

6. Harta bergerak :

1. Benda-benda bergerak yang berada di rumah kediaman bersama, berupa :

1 (satu) buah Motor yang telah dijual;

2 (dua) buah tempat tidur.....;

1 (satu) stel kursi

1 (satu) buah lemari

1 (satu) buah Kulkas

1 (satu) buah mesin cuci

Uang tunai dikuasai/diambil oleh tergugat berupa :

▪ Uang sebesar **± Rp.60.000.000.-;**

▪ Uang sebesar **Rp. 15.000.000.-;**

▪ Uang penjualankepada TERGUGAT II/Tergugat I sebesar **Rp. 90.000.000.-;**

▪ Uang hasil sebesar **Rp. 20.000.000.-;**

▪ Uang harga yang tertinggal sebesar **Rp. 45.000.000.-;**

Adalah harta benda bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat selama perkawinan dan belum dibagi;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 0241/Pdt.G/2018/PA.Una.



3. Menetapkan bagian penggugat dan tergugat masing-masing seperdua (1/2) bagian harta benda bersama tersebut untuk penggugat dan seperdua (1/2) bagiannya lagi untuk tergugat;
4. Menetapkan pembagian harta benda bersama tersebut dilakukan secara natura, antara penggugat dan tergugat dan jika tidak tercapai maka dilakukan penjualan secara lelang dan hasilnya dibagi seperdua (1/2) bagian untuk penggugat dan seperdua (1/2) bagian lagi untuk tergugat;
5. Mengukum tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian dari harta benda bersama tersebut untuk penggugat;
6. Menyatakan Sah dan berharga Peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek harta tersebut;
7. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsida : Mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan serta Penggugat tidak akan melanjutkan perkara gugatan harta bersama dan bersedia mencabutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa selama Perkawinan PENGGUGAT bersama TERGUGAT I telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 -;
 -;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 0241/Pdt.G/2018/PA.Una.



2. Bahwa selama perkawinan PENGUGAT bersama TERGUGAT I telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

C. Harta tidak bergerak :

6. Sebidang tanah ukuran \pm **15.000 M²** dengan sertifikat nomor terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe dengan batas :

Utara berbatas dengan;
Barat berbatas dengan;
Selatan berbatas dengan;
Timur berbatas dengan

7. Sebidang tanah persawahan ukuran \pm **10.000 M²** dengan sertifikat nomor terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe dengan batas :

Utara berbatas dengan;
Barat berbatas dengan;
Selatan berbatas dengan;
Timur berbatas dengan

8. Sebidang tanah persawahan ukuran \pm **10.000 M²** dengan sertifikat nomor 795 terletak di Desa, Kecamatan Kabupaten Konawe dengan batas :

Utara berbatas dengan;
Barat berbatas dengan;
Selatan berbatas dengan;
Timur berbatas dengan

9. Sebidang tanah persawahan ukuran \pm **5.000 M²** dengan sertifikat nomor saat ini dijadikan agunan di BRI terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe dengan batas :

Utara berbatas dengan Sastro;
Barat berbatas dengan Kasrin;
Selatan berbatas dengan Junaedi;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 0241/Pdt.G/2018/PA.Una.



Timur berbatas dengan H. Raden;

Saat ini obyek tersebut telah dijual dan dikuasai oleh Tergugat II;

10. Sebidang tanah lokasi ukuran \pm **2.500 M²** dengan sertifikat nomor 511 terletak di Desa, Kecamatan Kabupaten, Konawe dengan batas :

Utara berbatas dengan Jalan;

Barat berbatas dengan Lapalisi;

Selatan berbatas dengan Tanah Negara;

Timur berbatas dengan Nurdin;

D. Harta bergerak :

Benda-benda bergerak yang berada di rumah kediaman bersama, berupa :

8. 1 (satu) buah Motor Merek Honda CBR Plat Nomor DT 3876 AA yang telah di jual dan saat ini telah dikuasai Tergugat III;
9. 2 (dua) buah tempat tidur Kayu;
10. 1 stel (satu) stel kursi gabus;
11. 1 (satu) buah lemari pakaian Kayu;
12. 1 (satu) buah Kulkas merk Sharp;
13. 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp;
14. Uang tunai dikuasai/diambil oleh tergugat berupa :
- Uang hasil sawah sebesar \pm **Rp.60.000.000.-;**
 - Uang Hasil gadai sawah sebesar **Rp. 15.000.000.-;**
 - Uang penjualan sawah kepada Tergugat II/Tergugat II sebesar **Rp. 90.000.000.-;**
 - Uang hasil Jonder sebesar **Rp. 20.000.000.-;**
 - Uang harga padi yang tertinggal sebesar **Rp. 45.000.000.-;**

Pasal 2

1. Bahwa seluruh obyek tersebut sebagian telah terjual dan dikuasai oleh orang lain yaitu obyek pada Pasal 1 poin A4 dan B1;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 0241/Pdt.G/2018/PA.Una.



2. Bahwa terhadap obyek tersebut yang telah terjual dan dikuasai oleh orang lain maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mencabut gugatan pada obyek Pasal 1 poin A4, B1 dan B7;
3. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua menambahkan harta bersama yaitu:
 - A. Traktor merk Kubota, Pompa merk NPH;
 - B. Sebuah rumah yang terletak di Jalan Flamboyan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe;
 - C. Uang hasil sawah yang berada pada Eko Yuwono sejumlah Rp 52.700.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Pasal 3

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa obyek pada Pasal 1 poin A2, B2 sampai dengan B6 dan Pasal 2 poin B bagian untuk Pihak Pertama yaitu:
 - Sebidang tanah persawahan ukuran **± 10.000 M²** dengan sertifikat nomor 844 terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe dengan batas :
 - Utara berbatas dengan
 - Barat berbatas dengan
 - Selatan berbatas dengan
 - Timur berbatas dengan
 - Perabot Rumah yaitu :
 - 2 (dua) buah tempat tidur.....;
 - 1 stel (satu) stel kursi
 - 1 (satu) buah lemari
 - 1 (satu) buah Kulkas
 - 1 (satu) buah mesin cuci
 - Sebuah Rumah yang terletak, Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe;
 - Uang hasil yang berada pada sejumlah Rp 52.700.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 0241/Pdt.G/2018/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa obyek pada Pasal 1 poin A3 dan Pasal 2 point A bagian untuk Pihak Kedua yaitu:
 - Sebidang tanah persawahan ukuran \pm 10.000 M² dengan sertifikat nomor 795 terletak di DesaKecamatan Kabupaten Konawe dengan batas :
 - Utara berbatas dengan
 - Barat berbatas dengan
 - Selatan berbatas dengan
 - Timur berbatas dengan
 - Traktor
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa obyek pada Pasal 1 poin A1 dan A5 bagian untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama dan yaitu :
 - Sebidang tanah persawahan ukuran + 15.000 M² dengan sertifikat nomor terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe dengan batas :
 - Utara berbatas dengan
 - Barat berbatas dengan
 - Selatan berbatas dengan
 - Timur berbatas dengan
 - Sebidang tanah lokasi ukuran + 2.500 M² dengan sertifikat nomor terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe dengan batas :
 - Utara berbatas dengan
 - Barat berbatas dengan
 - Selatan berbatas dengan
 - Timur berbatas dengan

Pasal 4

1. Bahwa, apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar dan menyalahi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak tersebut bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 0241/Pdt.G/2018/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mencabut perkara No. 0241/Pdt.G/2018/PA Una dan tunduk pada kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 5

1. Demikian surat perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, pikiran jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapapun;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat dan Tergugat sepakat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0241/Pdt.G/2018/PA Una. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 0241/Pdt.G/2018/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 M., bertepatan tanggal 23 Muharram 1440 H, oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Zulfahmi, S.H.I.

Panitera

TTD

Drs. Safar, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	760.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	851.000,00

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 0241/Pdt.G/2018/PA.Una.